



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 005/HK 01.01/K.KH-12/08/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 004/HK 01.01/K.KH-12/06/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG
DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang :
- a. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan tugas penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan). Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018, Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan barang dugaan pelanggaran secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 045/KA.02/K.KH-12/08/2021, tanggal 06 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Komposisi Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
- KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu; mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran; menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya; mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya; mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran; melakukan pemulihan aset; dan memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 6 Agustus 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**
KETUA,

UBENG ITUN, SH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 005/HK 01.01/K.KH-12/06/2021
Tanggal : 6 Agustus 2021

**UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PADA UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
1.	Ubeng Itun, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Pembina
2.	Roby Hudin, S.Ag., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Pembina
3.	Hepro Nopriyanto, M.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
4.	Jinaldi, SE., MM.	Koordionator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Rolly Hariadi, SH.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Indra Saputra, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Barkatulah Amin, S.Sos.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	Rio Candra, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 6 Agustus 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**


UBENG ITUN, SH.